



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 7/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : CAIDINA ALI Alias CAL Bin SALIM (Alm);
- 2 Tempat lahir : Desa Empat Suku Menanti Kecamatan Sindang
Dataran Kabupaten Rejang Lebong;
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/19 Juli 1981;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Empat Suku Menanti Kecamatan Sindang
Dataran Kabupaten Rejang Lebong;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan pada tanggal 10 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2017 s/d tanggal 29 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 7 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d tanggal 8 Januari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d tanggal 2 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 3 Pebruari 2018 s/d tanggal 3 April 2018 ;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 7/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/ Pid.B/2018/PN Crp tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Caidina Ali Als. Cay Bin Salim (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa **Caidina Ali Als. Cay Bin Salim (Alm)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BG 2780 GJ
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam BG 2780 GJ An. Rusli

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tarmizi Bin Muslim.

- 1 (satu) bilah pisau bermata satu jenis penusuk begagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan maupun permohonan dan Terdakwa menyatakan tuntutan tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **CAIDINA ALI als. CAY Bin SALIM (Alm.)** bersama sama dengan Sdr. **AZIZ Bin JOMO (dpo)** pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Tarmizi di Kel. Beringin Tiga Kec. Sindang Kelingi Kab. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,*** Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa Caidina Ali Als. Cay Bin Salim (Alm.) dijemput oleh temannya yang bernama Sdr. Aziz Bin Jomo (dpo) di simpang Apur Desa Kepala Curup dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Aziz Bin Jomo pada saat itu Sdr. AZIZ Bin JOMO mengajak terdakwa untuk mencari kerjaan ke arah dalam atau sindang yang kemudian terdakwa bersama Sdr. Aziz Bin Jomo berangkat menuju ke arah Desa Sindang Jati dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Aziz Bin Jomo. Saat berada di tengah perjalanan tepatnya di Kel. Beringin Tiga Kec. Sindang Kelingi Sdr. Aziz Bin Jomo melihat ada batang kayu manis di belakang rumah saksi Tarmizi, kemudian terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo masuk ke pekarangan rumah saksi. Tarmizi. dan menemui saksi Tarmizi yang saat itu sedang bersiap-siap akan pergi ke kebun dan berpura-pura bertanya apakah ada kulit kayu manis atau tidak di rumah saksi Tarmizi sambil melihat situasi di sekitar rumah saksi Tarmizi yang pada saat itu dalam keadaan sepi dan pertanyaan tersebut dijawab oleh saksi Tarmizi bahwa tidak ada kayu manis di rumahnya dan setelah itu terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo berpamitan pergi meninggalkan rumah saksi Tarmizi ke arah Desa Kayu Manis, setengah jam kemudian timbul niat terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo untuk mengambil barang di rumah saksi selanjutnya terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo kembali lagi kerumah saksi Tarmizi kemudian, Sdr. Aziz Bin Jomo membuka pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan rumah dengan cara mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat bantu berupa obeng sehingga pintu rumah bagian depan dapat terbuka. Kemudian terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BG-2780-GJ dengan nosin JBE1E-1316372 dan noka MH1JBE116CK319506 milik saksi Tarmizi yang berada di ruangan tengah rumah. Terdakwa diberi kunci T oleh Sdr. Aziz Bin Jomo untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi Tarmizi tanpa seizin dari saksi Tarmizi. Setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Desa Kepala Curup dengan diiringi oleh Sdr. Aziz Bin Jomo yang mengendarai sepeda motor miliknya dan tanpa sepengetahuan terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo melintas di depan rumah kakak dari saksi Tarmizi ke arah Simpang Tiga Kel. Beringin Tiga, yang pada saat itu saksi Tarmizi dan kakak nya yaitu saksi Fauzi Bin Muslim sedang berada di teras depan rumah dan melihat sepeda motor milik saksi Tarmizi dibawa oleh terdakwa dan kemudian saksi Tarmizi berteriak "maling" sambil mengejar Terdakwa dengan cara memberhentikan sepeda motor yang sedang melintas dan meminta untuk mengejar ke arah terdakwa pergi yang kemudia diikuti oleh saksi Fauzi Bin Muslim yang ikut mengejar dengan sepeda motor miliknya sendiri dan sesampainya di simpang tiga Kelurahan Beringin, saksi Tarmizi dan saksi Fauzi Bin Muslim berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan cara memalangkan sepeda motor yang mereka naiki ke depan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dan ketika saksi Tarmizi menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil sepeda motor miliknya tiba – tiba terdakwa hendak mencabut pisau yang ada di pinggang sebelah kirinya, melihat hal tersebut saksi Tarmizi merebut pisau tersebut dari terdakwa dan menusukan pisau tersebut ke arah bagian pipi dekat telinga sebelah kiri terdakwa yang menyebabkan terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri dan kemudian datang saksi Agus Suanto dan saksi Niko Kurniawan yang keduanya merupakan anggota polisi yang menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi perkelahian dan pada saat itu kedua saksi tersebut meliaht terdakwa tergeletak di jalan dan membawanya ke Puskesmas terdekat dan ketika kedua saksi anggota polisi tersebut pulang ke Polsek bertemu dengan saksi Tarmizi yang sedang melaporkan pencurian atas sepeda motornya yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Crp



Perbuatan Terdakwa CAIDINA ALI als. CAY Bin SALIM (alm.) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **CAIDINA ALI als. CAY Bin SALIM (Alm.)** pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Tarmizi di Kel. Beringin Tiga Kec. Sindang Kelingi Kab. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa Caidina Ali Als. Cay Bin Salim (Alm.) dijemput oleh temannya yang bernama Sdr. Aziz Bin Jomo (dpo) di simpang Apur Desa Kepala Curup dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Aziz Bin Jomo pada saat itu Sdr. AZIZ Bin JOMO mengajak terdakwa untuk mencari kerjaan ke arah dalam atau sindang yang kemudian terdakwa bersama Sdr. Aziz Bin Jomo berangkat menuju ke arah Desa Sindang Jati dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Aziz Bin Jomo. Saat berada di tengah perjalanan tepatnya di Kel. Beringin Tiga Kec. Sindang Kelingi Sdr. Aziz Bin Jomo melihat ada batang kayu manis di belakang rumah saksi Tarmizi, kemudian terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo masuk ke pekarangan rumah saksi. Tarmizi. dan menemui saksi Tarmizi yang saat itu sedang bersiap-siap akan pergi ke kebun dan berpura-pura bertanya apakah ada kulit kayu manis atau tidak di rumah saksi Tarmizi sambil melihat situasi di sekitar rumah saksi Tarmizi yang pada saat itu dalam keadaan sepi dan pertanyaan tersebut dijawab oleh saksi Tarmizi bahwa tidak ada kayu manis di rumahnya dan setelah itu terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo berpamitan pergi meninggalkan rumah saksi Tarmizi ke arah Desa Kayu Manis, setengah jam kemudian timbul niat terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo untuk mengambil barang di rumah saksi selanjutnya terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo kembali lagi ke rumah saksi Tarmizi kemudian, Sdr. Aziz Bin Jomo membuka pintu bagian depan rumah dengan cara mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan alat bantu berupa obeng sehingga pintu rumah bagian depan dapat terbuka. Kemudian terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BG-2780-GJ dengan nosin JBE1E-1316372 dan noka MH1JBE116CK319506 milik saksi Tarmizi yang berada di ruangan tengah rumah. Terdakwa diberi kunci T oleh Sdr. Aziz Bin Jomo untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi Tarmizi tanpa seizin dari saksi Tarmizi. Setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Desa Kepala Curup dengan diiringi oleh Sdr. Aziz Bin Jomo yang mengendarai sepeda motor miliknya dan tanpa sepengetahuan terdakwa dan Sdr. Aziz Bin Jomo melintas di depan rumah kakak dari saksi Tarmizi ke arah Simpang Tiga Kel. Beringin Tiga, yang pada saat itu saksi Tarmizi dan kakak nya yaitu saksi Fauzi Bin Muslim sedang berada di teras depan rumah dan melihat sepeda motor milik saksi Tarmizi dibawa oleh terdakwa dan kemudian saksi Tarmizi berteriak "maling" sambil mengejar Terdakwa dengan cara memberhentikan sepeda motor yang sedang melintas dan meminta untuk mengejar ke arah terdakwa pergi yang kemudia diikuti oleh saksi Fauzi Bin Muslim yang ikut mengejar dengan sepeda motor miliknya sendiri dan sesampainya di simpang tiga Kelurahan Beringin, saksi Tarmizi dan saksi Fauzi Bin Muslim berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan cara memalangkan sepeda motor yang mereka naiki ke depan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dan ketika saksi Tarmizi menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil sepeda motor miliknya tiba – tiba terdakwa hendak mencabut pisau yang ada di pinggang sebelah kirinya, melihat hal tersebut saksi Tarmizi merebut pisau tersebut dari terdakwa dan menusukan pisau tersebut ke arah bagian pipi dekat telinga sebelah kiri terdakwa yang menyebabkan terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri dan kemudian datang saksi Agus Suanto dan saksi Niko Kurniawan yang keduanya merupakan anggota polisi yang menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi perkelahian dan pada saat itu kedua saksi tersebut melihat terdakwa tergeletak di jalan dan membawanya ke Puskesmas terdekat dan ketika kedua saksi anggota polisi tersebut pulang ke Polsek bertemu dengan saksi Tarmizi yang sedang melaporkan pencurian atas sepeda motornya yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa CAIDINA ALI als. CAY Bin SALIM (alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TARMIZI Bin MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saya di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Pol. BG 2780 GJ milik saya;
 - Bahwa pada awalnya ketika saya hendak keluar rumah, datang Terdakwa bersama temannya bertanya apakah ada batang kayu manis, kemudian setelah saya jawab tidak ada Terdakwa pergi;
 - Bahwa selanjutnya saya pergi ke rumah kakak saya (saksi FAUZI) yang jaraknya dekat dari rumah saya, tidak lama kemudian kakak saya bilang "sepertinya bunyi motor kamu", lalu saya jawab "tidak mungkin, sepeda motor saya kan didalam rumah";
 - Bahwa tidak lama kemudian lewatlah Terdakwa dengan di depan rumah kakak saya sambil mengendarai sepeda motor saya, lalu saya langsung berteriak "maling-maling";
 - Bahwa selanjutnya saya berlari mengejar sepeda motor saya, akan tetapi di tengah jalan saya bertemu pengendara motor dan saya meminta dia membonceng saya dan mengejar orang yang membawa sepeda motor saya;
 - Bahwa pada akhirnya Terdakwa terkejar, dimana saat itu kakak saya dengan mengendarai sepeda motornya juga sampai di lokasi;
 - Bahwa selanjutnya saya bertanya kepada Terdakwa mengapa dia mengambil sepeda motor saya, tapi Terdakwa tidak menjawab dan malah akan mengambil senjata tajam yang ada di pinggangnya, melihat hal tersebut saya memukul tangan Terdakwa dan mendahului Terdakwa mengambil senjata tajam yang ada di pinggang Terdakwa dan saya langsung menusukkan pisau tersebut ke arah kepala Terdakwa dari arah samping dan mengenai kepala bagian pelipis samping Terdakwa;
 - Bahwa akibat tusukan saya tersebut Terdakwa langsung jatuh pingsan dan saya langsung melarikan diri ke rumah ayuk saya;
 - Bahwa saya mengambil pisau Terdakwa dan menusuk Terdakwa karena

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Crp



saya melihat saat itu posisi Terdakwa mau menyerang saya;

- Bahwa ketika pergi meninggalkan rumah, saya telah mengunci rumah dengan menggunakan gembok dan setelah kejadian tersebut gembok rumah saya hancur;
- Bahwa saat itu sepeda motor saya juga dalam kondisi terkunci, sehingga ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan memakai kunci T;
- Bahwa jika sepeda motor saya tersebut hilang saya mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor beseta STNKnya adalah benar milik saya, sedangkan pisau tersebut adalah benar pisau milik Terdakwa yang saya pakai menusuknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FAUZI Bin MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah adik saksi (saksi TARMIZI) di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Pol. BG 2780 GJ milik saksi TARMIZI;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi Tarmizi sedang di rumah saya, saya mendengar sepeda motornya berbunyi, dimana saat itu saksi Tarmizi mengatakan "tidak mungkin itu motorku, kan motorku ada di dalam rumah";
- Bahwa beberapa saat kemudian lewatlah didepan rumah saksi seorang laki-laki mengendarai sepeda motor saksi Tarmizi, lalu saksi Tarmizi langsung berteriak "maling-maling" dan mengejar pelaku, sedangkan saksi mengambil sepeda motor saksi untuk ikut mengejar pelaku;
- Bahwa ketika berhasil mengejar pelaku, saksi menghadang sepeda motor yang dikendarai pelaku, lalu saksi Tarmizi menanyakan mengapa Terdakwa mengambil sepeda motornya dan tanpa menjawab Terdakwa sepertinya akan mengambil senjata tajam;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Tarmizi memukul tangan Terdakwa dan berhasil mengambil pisau yang ada di pinggang Terdakwa, lalu saksi Tarmizi menusukkan pisau tersebut ke arah samping kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung terjatuh dan pingsan, sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmizi langsung melarikan diri ke rumah ayuk saksi dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah Polisi datang, atas arahan Polisi warga membawa Terdakwa ke puskesmas;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor beseta STNKnya adalah benar milik saksi Tarmizi, sedangkan pisau tersebut adalah benar pisau milik Terdakwa yang dipakai saksi Tarmizi menusuk Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS Bin SARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi TARMIZI di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Pol. BG 2780 GJ milik saksi TARMIZI;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari saksi FAUZI Bahwa telah terjadi keributan di Simpang Beringin Tiga, selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu NIKO menuju lokasi dan mendapati di lokasi Terdakwa tergeletak, kemudian kami langsung memerintahkan warga untuk membawa Terdakwa ke Puskesmas;
- Bahwa sesampainya kembali saksi di kantor, saksi Tarmizi telah datang melaporkan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Tarmizi di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, saya telah mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Pol. BG 2780 GJ milik saksi TARMIZI;
- Bahwa pada awalnya saya bersama Azis berkeliling untuk mencari kulit kayu manis, rencananya mau kami jual kembali dan kami mendapat



informasi jika saksi Tarmizi menjual kulit kayu manis, setelah kami kesana ternyata tidak ada kulit kayu manis, selanjutnya kami pergi dan sesampainya di jalan Azis mengajak untuk mengambil sepeda motor saksi Tarmizi saja, sehingga kami kembali ke rumah saksi Tarmizi yang memang dalam kondisi sepi;

- Bahwa Azis masuk ke rumah saksi Tarmizi dengan cara merusak gembok memakai obeng, selanjutnya Azis masuk ke rumah dan menghidupkan sepeda motor dengan memakai kunci T, dimana obeng dan kunci T tersebut semuanya ada di sepeda motor Azis, kemudian saya yang bertugas mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika mengendarai sepeda motor tersebut, ada yang berteriak maling-maling dan ada yang mengejar saya, ketika mereka berhasil mengejar saya, sepeda motor yang saya kendarai dihadang, selanjutnya saksi Tarmizi bertanya menagpa saya mengambil sepeda motornya, lalu tiba-tiba saya ditusuk oleh saksi Tarmizi dan saya jatuh tidak sadarkan diri;
- Bahwa pisau yang dipakai saksi Tarmizi untuk menusuk saya adalah pisau saya yang akan saya pakai mencari kayu manis;
- Bahwa saya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Tarmizi ketika mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban, kecuali kaos adalah milik Terdakwa;

Menimbang,

bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BG 2780 GJ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BG 2780 GJ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk panjang kurang lebih 30 cm warna coklat;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Tarmizi di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Pol. BG 2780 GJ milik saksi Tarmizi;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi Tarmizi hendak keluar rumah, datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama temannya yang bernama Azis bertanya apakah ada batang kayu manis, kemudian setelah saksi Tarmizi jawab tidak ada Terdakwa pergi dan selanjutnya saksi Tarmizi pergi ke rumah saksi FAUZI yang jaraknya dekat dari rumah saksi TARMIZI;

- Bahwa ketika sesampainya di jalan Azis mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi Tarmizi saja, sehingga mereka kembali ke rumah saksi Tarmizi yang memang dalam kondisi sepi, selanjutnya Azis masuk ke rumah saksi Tarmizi dengan cara merusak gembok memakai obeng, lalu Azis masuk ke rumah dan menghidupkan sepeda motor dengan memakai kunci T, dimana obeng dan kunci T tersebut semuanya ada di sepeda motor Azis, kemudian Terdakwa yang bertugas mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi TARMIZI berada di rumah saksi FAUZI, tidak lama kemudian saksi FAUZI bilang "sepertinya bunyi motor kamu", lalu saksi TARMIZI jawab "tidak mungkin, sepeda motor saya kan didalam rumah";
- Bahwa tidak lama kemudian lewatlah Terdakwa di depan rumah saksi FAUZI sambil mengendarai sepeda motor saksi TARMIZI, lalu saksi TARMIZI langsung berteriak "maling-maling" dan berlari mengejar sepeda motornya dan setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berhasil dihadang oleh saksi TARMIZI dan saksi FAUZI, lalu saksi TARMIZI bertanya kepada Terdakwa mengapa dia mengambil sepeda motor saya, tapi Terdakwa tidak menjawab dan malah akan mengambil senjata tajam yang ada di pinggangnya, melihat hal tersebut saya memukul tangan Terdakwa dan mendahului Terdakwa mengambil senjata tajam yang ada di pinggang Terdakwa dan saya langsung menusukkan pisau tersebut ke arah kepala Terdakwa dari arah samping dan mengenai kepala bagian pelipis samping Terdakwa;
- Bahwa akibat tusukan saya tersebut Terdakwa langsung jatuh pingsan dan saksi TARMIZI langsung melarikan diri ke rumah kakaknya;
- Bahwa saksi TARMIZI mengambil pisau Terdakwa dan menusuk Terdakwa karena saksi TARMIZI melihat saat itu posisi Terdakwa mau menyerangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Tarmizi ketika mengambil sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TARMIZI mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;
4. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar



pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa CAIDINA ALI Alias CAI Bin SALIM (Alm) dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitumengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Dengan demikian unsur barangsiapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa a pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi Tarmizi di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo Fit wara hitam No. Pol. BG 2780 GJ milik saksi Tarmizi;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika saksi Tarmizi hendak keluar rumah, datang Terdakwa bersama temannya yang bernama Azis bertanya apakah ada batang kayu manis, kemudian setelah saksi Tarmizi jawab tidak ada Terdakwa pergi dan selanjutnya saksi Tarmizi pergi ke rumah saksi FAUZI yang jaraknya dekat dari rumah saksi TARMIZI;

Menimbang, bahwa ketika saksi TARMIZI berada di rumah saksi FAUZI, tidak lama kemudian saksi FAUZI bilang “sepertinya bunyi motor kamu”, lalu saksi TARMIZI jawab “tidak mungkin, sepeda motor saya kan didalam rumah”;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian lewatlah Terdakwa di depan rumah saksi FAUZI sambil mengendarai sepeda motor saksi TARMIZI, lalu saksi TARMIZI langsung berteriak “maling-maling” dan berlari mengejar sepeda motornya dan setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berhasil dihadang oleh saksi TARMIZI dan saksi FAUZI, lalu saksi TARMIZI bertanya kepada Terdakwa mengapa dia mengambil sepeda motor saya, tapi Terdakwa tidak menjawab dan malah akan mengambil senjata tajam yang ada di pinggangnya, melihat hal tersebut saya memukul tangan Terdakwa dan mendahului Terdakwa mengambil senjata tajam yang ada di pinggang Terdakwa dan saya langsung menusukkan pisau tersebut ke arah kepala Terdakwa dari arah samping dan mengenai kepala bagian pelipis samping Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat tusukan saya tersebut Terdakwa langsung jatuh pingsan dan saksi TARMIZI langsung melarikan diri ke rumah kakaknya;

Menimbang, bahwa saksi TARMIZI mengambil pisau Terdakwa dan menusuk Terdakwa karena saksi TARMIZI melihat saat itu posisi Terdakwa mau menyeranganya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Tarmizi ketika mengambil sepeda motornya, sehingga mengakibatkan saksi TARMIZI mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama temannya Azis telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Revo Fit wara hitam No. Pol. BG 2780 GJ, yang malam itu diparkir oleh saksi TARMIZI di dalam rumahnya, kemudian Terdakwa dan Azis masuk ke rumah saksi TARMIZI dan mengambil sepeda motor saksi TARMIZI dg maksud sepeda motor tersebut akan mereka miliki, karena ketika sepeda motor sudah bisa dikeluarkan dari dalam rumah, Terdakwa langsung membawanya pergi, sehingga disini Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil suatu barang berupa sepeda motor milik saksi TARMIZI dengan memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya di dalam rumah saksi TARMIZI ke dalam kekuasaan Terdakwa dengan maksud akan mereka miliki;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Azis tersebut, saksi TARMIZI mengalami kerugian materiil yang apabila ditaksir bernilai kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Azis memang mengetahui dan menghendaki perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi TARMIZI yaitu tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi TARMIZI sebagai pemilik dan jika lalui Terdakwa meminta ijin pasti saksi TARMIZI tidak akan mengijinkannya, Terdakwa dan Azis mengambil sepeda motor tersebut dimaksudkan untuk dimiliki oleh mereka seolah-olah merekalah pemilik sepeda motor tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan saksi TARMIZI menderita kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi TARMIZI tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Azis;



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut masing-masing Terdakwa dan pelaku yang lainnya sudah memiliki tugasnya masing-masing, dimana tugas Terdakwa adalah menunggu diluar untuk mengawasi kondisi lingkungan dan membawa sepeda motor yang telah diambil, sedangkan tugas Azis adalah membuka gembok rumah dan membuka kunci kontak sepeda motor dengan kunci T, sehingga sepeda motor tersebut bisa diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama dengan bersekutu, dimana antara Terdakwa dan Azis telah bekerja bersama-sama untuk terselesaikannya pengambilan barang milik saksi TARMIZI dan diantara keduanya sudah mempunyai tugas masing-masing;

Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur ke-4 ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk dapat masuk ke rumah saksi TARMIZI dengan cara merusak gembok memakai obeng, lalu Azis masuk ke rumah dan menghidupkan sepeda motor dengan memakai kunci T, dimana obeng dan kunci T tersebut semuanya ada di sepeda motor Azis;

Menimbang, bahwa kunci T bukanlah kunci asli dari sepeda motor tersebut, melainkan kunci palsu yang sengaja dibawa Terdakwa dan pelaku lainnya untuk membuka kunci sepeda motor dengan paksa, hingga sepeda motor tersebut bisa dibawa pergi dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya beberapa elemen unsur untuk mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar dan memakai kunci palsu, maka unsur ke-4 ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Dengan demikian unsur ke-4 ini dapat dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam ketiga unsur tersebut disebutkan bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan mencapai barang untuk diambarnya dilakukan dengan jalan membongkar dan memakai kunci palsu, maka terhadap unsur ke-1 yaitu barang siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk panjang kurang lebih 30 cm warna coklat;
- oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan salah satu alat yang dipakai melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BG 2780 GJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BG 2780 GJ; oleh karena barang bukti tersebut dalam pemeriksaan di persidangan terbukti milik saksi TARMIZI Bin MUSLIM yang telah diambil Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi TARMIZI Bin MUSLIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwaberterusterangan dan menyesaliperbuatannyasehingga melancarkanjalah nnyapersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CAIDINA ALI Alias CAI Bin SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk panjang kurang lebih 30 cm warna coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BG 2780 GJ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BG 2780



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GJ;

Dikembalikan kepada saksi TARMIZI Bin MUSLIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh kami Ari Kurniawan, S.H. selaku Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H. dan Fakhruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi hakim anggota, serta dibantu oleh Rika Usliha, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dengan dihadiri oleh Mario Vegas P. Tanjung S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Heny Faridha, S.H., M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

2. Fakhruddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rika Usliha, S.H.